



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YUNIKE WOWOR**, NIK 3308106006710002, Tempat / tgl lahir Magelang, 20-06-1971, Agama Kristen, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Status Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Lawet No. 8 PGRI RT. 011 RW. 018, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

**Lawan**

**ANTONI STWARD**, Tempat / tgl lahir Deli Serdang, 05-05-1967, Agama Kristen Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaut, Tempat Tinggal Perum Alamanda Estate Blok D No. 16 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti – bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara ANTONI STWARD (Tergugat) dengan YUNIKE WOWOR (Penggugat) pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Monica Betsi Sarah Joris Latumaerrisa, M.Min sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3308-KW-28012019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang  
tertanggal 28 Januari 2019;

2. Bahwa saat melakukan Perkawinan Penggugat berstatus Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak : HENRY WILLIAM REINARD MANTIK dengan CATHERINE OLIVIA MANTIK dan Tergugat berstatus Duda yang mempunyai 2 (dua) orang anak : WIENINI TIAN TI TALLANE dengan IMIEL ARDHA NENGGAR TALANE;

3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri yakni Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Jl. Lawet No. 8 PGRI RT. 011 RW. 018, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Alamanda Estate Blok D No. 16 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang namun setiap hari Penggugat selalu ke rumah kontrakan yang beralamat di Perum Alamanda Estate Blok D No. 16 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang hingga bulan Maret 2021;

4. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Desember tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Anak-anak Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai seorang ibu dan selalu meminta kepada Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat menjadi penengah antara Tergugat dan anak-anak Tergugat;

b. Masalah ekonomi, dimana sejak Maret 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari;

6. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha sabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat memberikan pengertian kepada anak-anak Tergugat agar mau menerima Penggugat sebagai seorang ibu namun Tergugat tidak mempunyai sifat ketegasan dalam keluarga;

Halaman 2 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd



7. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menyampaikan permintaan kepada Penggugat untuk bercerai sehingga Penggugat dengan seizin Tergugat pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Lawet No. 8 PGRI RT. 011 RW. 018, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Alamanda Estate Blok D No. 16 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang hingga sekarang;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2021 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun (Maret 2021 – Maret 2022) dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik hingga sekarang;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, maka cukup alasan perceraian sehingga kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (f) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 9 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

11. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya"*;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat (YUNIKE WOWOR) dengan Tergugat (ANTONI STWARD).
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relas panggilan tanggal 28 Maret 2022, 7 April 2022 dan 14 April 2022, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan untuk upaya damai tersebut oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim hanya menyarankan dan menasihati Penggugat untuk kembali bersatu dengan Tergugat selaku suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 4 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Anak-anak Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai seorang ibu dan masalah ekonomi dimana sejak maret 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan, sehingga tidak mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. LINDA AKABRINA dan 2. Saksi SILVANA WOWOR, SPd.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3308106006710002 tanggal 19 April 2018 atas nama YUNIKE WOWOR, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308101005100014 tanggal 10 Juli 2015 atas nama kepala keluarga YUNIKE WOWOR, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3308-KW-28012019-0004 tanggal 28 Januari 2019 atas nama ANTONI STWARD dengan YUNIKE WOWOR, diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Keterangan Untuk Bercerai Nomor : 474.2/19/57/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/146-DKCSKB/KRJ/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas nama CATHERINE OLIVIA MANTIK, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/147-DKCSKB/KRJ/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas nama HENRY WILLIAM REINARD MANTIK, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa surat asli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa saksi LINDA AKABRINA pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, ada hubungan hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan dengan tergugat sebagai kakak ipar, bahwa telah terjadi perkawinan antara ANTONI STWARD (Tergugat) dengan YUNIKE WOWOR (Penggugat) pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Monica Betsi Sarah Joris Latumaerrisa, M.Min, bahwa dari pernikahan itu tidak ada anak, bahwa saat melakukan Perkawinan Penggugat berstatus Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak : HENRY WILLIAM REINARD MANTIK dengan CATHERINE OLIVIA MANTIK dan Tergugat berstatus Duda cerai mati yang mempunyai 2 (dua) orang anak : WIENINI TIAN TI TALLANE

Halaman 6 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMIEL ARDHA NENGGAR TALANE, Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sudah berpisah sejak tahun 2020 penyebabnya karena anak-anak dari kedua belah pihak sering terjadi perselisihan paham yang akhirnya mereka berpisah serta sejak bulan Maret 2020 Penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat, bahwa dari keluarga pernah mendamaikan para pihak tetapi gagal dan juga pernah para pihak dipanggil pendeta untuk didamaikan tetapi gagal juga;

Menimbang bahwa saksi SILVANA WOWOR, SPd, pada pokoknya menerangkan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, ada hubungan hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan dengan tergugat sebagai kakak ipar, bahwa telah terjadi perkawinan antara ANTONI STWARD (Tergugat) dengan YUNIKE WOWOR (Penggugat) pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Monica Betsi Sarah Joris Latumaerrisa, M.Min, bahwa dari pernikahan itu tidak ada anak, bahwa saat melakukan Perkawinan Penggugat berstatus Janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak : HENRY WILLIAM REINARD MANTIK dengan CATHERINE OLIVIA MANTIK dan Tergugat berstatus Duda cerai mati yang mempunyai 2 (dua) orang anak : WIENINI TIANTI TALLANE dengan IMIEL ARDHA NENGGAR TALANE, Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka sudah berpisah sejak tahun 2020 penyebabnya karena anak-anak dari kedua belah pihak sering terjadi perselisihan paham yang akhirnya mereka berpisah serta sejak bulan Maret 2020 Penggugat tidak dinafkahi oleh tergugat, bahwa dari keluarga pernah mendamaikan para pihak tetapi gagal dan juga pernah para pihak dipanggil pendeta untuk didamaikan tetapi gagal juga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-*

*Halaman 7 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”, selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3308-KW-28012019-0004 tanggal 28 Januari 2019 atas nama ANTONI STWARD dengan YUNIKE WOWOR, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Monica Betsi Sarah Joris Latumaerrisa, M.Min., pada tanggal 26 Januari 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Januari 2019, dengan demikian telah terbukti di depan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan, namun Penggugat harus tetap dibebankan untuk membuktikan apakah gugatannya itu beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya yaitu karena dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Anak-anak Tergugat tidak mau menerima Penggugat sebagai seorang Ibu dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, dimana hal tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut “Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi

Halaman 8 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Mungkid, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara a quo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat beralamat di Perum Alamanda Estate Blok D No. 16 Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan menurut tata cara perkawinan Agama Kristen sebagaimana bukti surat bertanda P-3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat”;* kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 9 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didepan persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara ANTONI STWARD (Tergugat) dengan YUNIKE WOWOR (Penggugat) pada tanggal 26 Januari 2019 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Monica Betsi Sarah Joris Latumaerrisa, M.Min sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3308-KW-28012019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020 penyebabnya karena masalah anak-anak serta sejak bulan Maret 2020 Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa dari keluarga pernah mendamaikan para pihak tetapi gagal dan juga pernah para pihak dipanggil pendeta untuk didamaikan tetapi gagal juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak"

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang



RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain dikarenakan adanya permasalahan yang membuat rumah tangga tersebut menjadi tidak nyaman, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri yang seharusnya saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antar keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir didepan persidangan, dengan demikian pada pokoknya Tergugat telah dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi perselisihan yang benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (ayat 1), dan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" (ayat 2);*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam perkara ini Pengadilan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali berdamai dan bersatu dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu akan dapat rukun sebagai suami isteri lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan semenjak bulan Maret 2020 sampai sekarang, Tergugat tidak menafkahi secara lahir maupun batin kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa *"Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami isteri, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin "2" yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin "3" yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim "Memerintahkan kepada Panitera

Halaman 13 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mungkid/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu” dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin “3” adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap Petitum Gugatan angka 4 yang memohon agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat

Halaman 14 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat atau Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh dari petitum gugatan Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin '1' adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidak hadiran Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 15 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd



Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai biaya perkara telah ditentukan menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin "5" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat YUNIKE WOWOR dengan Tergugat ANTONI STWARD sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3308-KW-28012019-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 28 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.505.000,- (Lima ratus lima ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami I Made Sudiarta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H. dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 28/Pdt.G/2022/PNMkd, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan	Rp. 90.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18